



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 133 TAHUN 2022
TENTANG TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai besaran upah/gaji Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 79 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 133 TAHUN 2022 TENTANG TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 79 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Dumai.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
8. Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja atau Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat TKPK/Banpol PP adalah Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang diangkat dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Kepala Satuan.
9. Perekrutan adalah proses penambahan personil/anggota Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja atau Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
10. Disiplin TKPK/Banpol PP adalah Kesanggupan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang telah ditentukan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
11. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan TKPK/Banpol PP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin TKPK, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja;

12. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada TKPK/ Banpol PP karena melanggar Peraturan Disiplin.
 13. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Kepala Satuan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap TKPK diberikan hak berupa :
 - a. upah/gaji;
 - b. asuransi ketenagakerjaan; dan
 - c. cuti.
- (2) Upah/Gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan sesuai dengan jenjang Pendidikan dan penempatan tugas khusus, sebagai berikut:
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); Diploma Satu (D1) sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Diploma Tiga (D3) sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. Strata Satu (D4/S1) sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - d. Khusus Jasa Pamong Pembina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. Khusus Penjagaan di Kediaman rumah Dinas Wali Kota diberikan upah/gaji sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Asuransi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang meliputi tanggungan :
 - a. BPJS Kecelakaan Kerja; dan
 - b. BPJS Kematian.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa izin tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan, berupa:
 - a. cuti tahunan, diberikan maksimum 6 (enam) hari kerja setelah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun;
 - b. cuti sakit, diberikan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter, 4 (empat) sampai dengan 15 (lima belas) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dan dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. cuti alasan penting, diberikan apabila orang tua/mertua, istri/suami, anak, saudara kandung/ipar sakit keras atau meninggal dunia dan atau melaksanakan pernikahan pertama, maksimal 6 (enam) hari kerja;

- d. cuti bersalin, diberikan kepada tenaga kontrak wanita selama 10 (sepuluh) hari sebelum persalinan dan 45 (empat puluh lima) hari setelah persalinan dan telah bertugas minimal selama 1 (satu) tahun;
 - e. cuti besar, diberikan kepada tenaga kontrak yang akan menunaikan kewajiban agama maksimal selama 12 (dua belas) hari dan setelah bertugas minimal selama 5 (lima) tahun bekerja.
- (5) Cuti Sakit akibat kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan mengakibatkan yang bersangkutan cacat tetap atau tidak dapat bekerja melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah tetap diberikan hak berupa upah/gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja/kontrak.
- (6) Terhadap TKPK yang mengalami kecelakaan dalam pelaksanaan tugas selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) juga diberikan hak-hak lain berupa :
- a. asuransi ketenagakerjaan; dan
 - b. uang penghargaan sebesar 2 (dua) bulan gaji, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat tetap dan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas/pekerjaannya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 3 Januari 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI D